



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Jl. Ceroring, Gang III, No.1, Gerokgak Tabanan
Telp. (0361) 7993442, E-mail : bawaslutbn@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 042/K.Bawaslu.BA-08/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN DALAM RANGKA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dalam Pengawasan Pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan wajib melakukan Pengawasan Pencalonan;
- b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pokja pengawasan Pencalonan maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan dan Pengesahan serta penetapan Pokja Pengawasan Pencalonan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tabanan, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
13. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : R.017.1/K.Bawaslu-08/HK.00.01/VIII/2020 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pecalonan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- :
- : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Kelompok kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:
- a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Tabanan dalam
pengawasan Pencalonan;

- b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan
rapat koordinasi yang dilaksanakan
oleh Pokja Pengawasan Pencalonan;
- c. Melaporkan hasil kerja dan kinerja
Pokja Pengawasan Pencalonan
kepada Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan;

KETIGA

: Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud
pada diktum Pertama adalah selama 2 (dua)
bulan terhitung mulai bulan Agustus 2020
sampai dengan bulan September 2020;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Hibah Pilkada Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Tahun 2020;

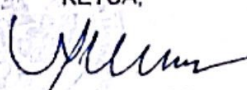
KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak
ditetapkannya keputusan ini dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada
yang bersangkutan untuk dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 13 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
KETUA,



I MADE RUMADA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 042/K.Bawaslu.BA-08/HK.01.01/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB

1. I Made Rumada, SE

B. KETUA

1. I Ketut Narta, SE

C. SEKRETARIS

1. Drs. I Gede Putu Suamata

D. ANGGOTA

1. I Ketut Winasa, S.Sos
2. I Made Adi Swastana Putra, S.Sos
3. Gede Arry Astika, SE
4. Ni Luh Gede Ita Wulandari, SE
5. Ni Putu Ayuk Deviasri, S.Kom
6. Made Aditya Bayu Prabawa, SH
7. I Wayan Agus Herik, SE

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN



I MADE RUMADA, SE